

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tradisi *Batimbang Salah* merupakan salah satu tradisi lisan yang terdapat di nagari *Salimpek*, kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Tradisi ini merupakan perwujudan pelaksanaan hukum adat di Minangkabau, yang terkait dengan pelaksanaan sanksi adat terhadap perilaku sosial masyarakat di suatu nagari. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011), menyebutkan bahwa hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adat ini diberlakukan apabila terdapat salah satu anggota masyarakat *Salimpek* yang melakukan kesalahan atau melanggar norma-norma adat. Pelanggaran norma tersebut berupa perzinahan, *kawin sasuku*, *malawan ka mamak*, *malawan ka urang tuo*, dan *malawan ka dunsanak*. Pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* ini dilaksanakan di *balai adat Salimpek*.

Pelaksanaan tradisi ini dihadiri oleh seluruh pemuka adat, *niniak mamak* seluruh suku yang ada dalam nagari *Salimpek*. Tradisi *Batimbang Salah* sengaja dilakukan di tempat terbuka dengan harapan masyarakat jera. Oleh karena itu tradisi ini dinamakan dengan *Batimbang Salah*. Karena terdapatnya efek jera yang ingin diterapkan kepada anggota masyarakat yang telah berbuat salah dan seterusnya juga diharapkan kesalahan serupa tidak dilakukan oleh warga yang lain.

Orang yang menjadi oknum pembuat kesalahan di nagari tersebut harus hadir dan mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* apabila oknum

yang berbuat salah secara adat istiadat itu tidak hadir dan mengikuti pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* maka oknum tersebut dan seluruh anggota keluarganya dikucilkan dalam kehidupan sosial masyarakat kenagarian *Salimpek*. Apapun kegiatan yang diadakan oleh keluarga besarnya tidak akan dihadiri oleh masyarakat begitupun sebaliknya keluarga si terdakwa juga tidak diperbolehkan mendatangi rumah masyarakat lain ketika mengadakan suatu acara dalam lingkup adat. Prosesi *Batimbang Salah* merupakan salah satu dari bagian hukum adat yang termasuk ke dalam undang-undang *duo puluh* dalam hukum adat Minangkabau.

Oknum yang berbuat salah atau yang menjadi orang yang di hukum melalui tradisi *Batimbang Salah* ini diwajibkan membawa syarat tergantung kepada kesalahan yang dilakukannya. Apabila kesalahannya adalah hamil di luar nikah, ia diwajibkan untuk membawa seekor kambing sebagai denda dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Kambing itu akan dimasak oleh kerabatnya untuk dihidangkan kepada hadirin yang mengikuti pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah*.

Sesungguhnya tradisi semacam ini juga terdapat di wilayah lain di Minangkabau. Di daerah Ulakan Pariaman juga terdapat tradisi yang mirip dengan tradisi *Batimbang Salah* ini terutama untuk kasus hamil di luar nikah. Benda yang menjadi syarat denda di Ulakan adalah berupa semen. Sementara itu di Damasraya untuk kasus serupa, maka oknum yang berbuat salah diusir dari kampung sesuai kesepakatan *niniak mamak* kaumnya. Akan tetapi, saat ini pelaksanaan sanksi adat terhadap oknum yang berbuat salah tersebut sudah kian jarang dilakukan.

Sebaliknya di nagari *Salimpek* pelaksanaan sanksi adat terhadap warga yang berbuat salah itu masih tetap berlangsung. Tradisi *Batimbang Salah* yang selalu menjadi salah satu hukum adat yang sampai saat ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan nagari yang lebih baik. Tradisi ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa setiap kesalahan itu ada hukumannya. Melalui tradisi ini dilaksanakan proses timbang menimbang kesalahan serta orang yang melakukan kesalahan tersebut mendapatkan nasehat dari *niniak mamak* suku yang ada di Kenagarian *Salimpek*.

Kajian ini termasuk kajian tergolong baru karena belum ada penelitian tentang objek ini sebelumnya, baik dalam penelitian akademis, artikel ataupun yang lainnya. Padahal di dalam tradisi ini terdapat sistem nilai yang bagus untuk mendidik moralitas generasi muda. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengungkap sistem nilai yang terdapat dalam tradisi *Batimbang Salah* dan mewariskannya pada generasi berikutnya dan itu perlu dilakukan.

Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan, menimbang keadaan masyarakat Minangkabau yang semakin hari semakin tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau, sehingga penelitian ini bisa meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terhadap hukum adat yang menjadi landasan masyarakat menjalani hidup yang lebih baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bahas terdahulu maka yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sejauh mana tradisi

Batimbang Salah berfungsi efektif dalam menegakkan hukum adat yang berkaitan dengan sanksi adat di nagari *Salimpek*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* di Kenagarian *Salimpek* Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana fungsi tradisi *Batimbang Salah* terkait dengan pelaksanaan hukum adat Minangkabau di Kenagarian *Salimpek*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* di Kenagarian *Salimpek* Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
2. Menjelaskan fungsi tradisi *Batimbang Salah* terkait dengan pelaksanaan hukum adat Minangkabau di Kenagarian *Salimpek*

1.4 Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran pembacaan penulis belum ditemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan objek penelitian tradisi lisan *Batimbang Salah* ini. Akan tetapi ada beberapa penelitian terkait tradisi lisan yang mengaplikasikan perspektif fungsionalisme terhadap obyek penelitiannya. Beberapa penelitian yang dimaksud dilakukan oleh Alfianas (2015), Arisman (2011), Mayasari (2011), Zuriati dan Armini (2001), dan Ismainelly (2009)

- (1) Alfianas (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepercayaan Rakyat yang Berhubungan dengan Cerita Kuburan Panjang di Jorong Aua Kuniang Kenagarian Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam” menyatakan bahwa ini mendokumentasikan dan menganalisis fungsi legenda tentang kuburan panjang yang berkembang dalam masyarakat Aua Kuniang Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam.
- (2) Arisman (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pidato Pasambahan dalam Permainan Adu Balam di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Padang”, menyimpulkan bahwa setiap fenomena sosial dalam masyarakat, memiliki maksud dan tujuannya, Pidato Pasambahan ini terdiri dari beberapa bagian yang berkaitan, seperti struktur dan fungsi masing-masingnya. Menurutnya pidato pasambahan berfungsi sebagai sebuah kesiapan tuan rumah dalam mengangkap sebuah acara, selain itu ia juga menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mengutamakan pidato atau dialog dalam kegiatannya.
- (3) Mayasari (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Gelar Panghulu di Kenagarian Guguak Kecamatan 2X11 Kayutanam”. Menyatakan bahwa terdapat 22 gelar penghulu di Kenagarian Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam, ia juga menyebutkan bahwa terdapat 10 motif dan klasifikasi cerita. Kedua puluh dua gelar tersebut, menurutnya masih menduduki fungsi sebagai folklor.
- (4) Ismainelly (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Dokumentasi dan Fungsi Kepercayaan Rakyat di Kelurahan Limau Mnis Kecamatan Pauh”. Menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kepercayaan rakyat yang ada di Kelurahan Limau Manis

Kecamatan Pauah Padang. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 20 kepercayaan rakyat tersebut 8 diantaranya diklarifikasikan kedalam takhayul di sekitar lingkaran hidup manusia, dan 4 kepercayaan rakyat di klarifikasikan kedalam takhayul mengenai terciptanya semesta, dan 4 kepercayaan rakyat diklarifikasikan kedalam jenis takhayul lainnya

- (5) Arianto (2009) dalam skripsinya yang berjudul “ Pelanggaran Hukum Adat Minangkabau Dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang (Kajian Sosiologi Sastra) disimpulkan bahwa dari lima bentuk pelanggaran hukum adat yang terjadi dalam kaba Angku Kapalo Sitalang, hanya pada bagian terakhir dalam proses hukum adat dijalankan yaitu tikam bunuh.
- (6) Zuriati dan Armini (2001) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepercayaan Rakyat Minangkabau Suatu Kajian Struktural” penelitian ini lebih menekankan kepada inverstegrasi dan dokumentasi, gambaran struktur serta nilai-nilai yang terkandung serta gambaran dari fungsi dan kedudukannya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya sampel diangkat dari tiga daerah di Minangkabau yaitu Padang, Solok dan Batusangkar.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Fungsionalisme

Kaplan (2002:76-77) menjelaskan Fungsionalisme adalah penekanan dominan dalam studi antropologi khususnya penelitian etnografis, selama beberapa dasawarsa silam. Dalam fungsionalisme ada kaidah yang bersifat mendasar bagi suatu antropologi yang berorientasi pada teori, yakni dikemukakan metodologis bahwa kita harus

mengeksplorasi ciri sistemik budaya. Artinya kita harus mengetahui bagaimana perkaitan antara institusi-institusi atau struktur-struktur suatu masyarakat sehingga membentuk suatu sistem yang bulat. Kemungkinan yang lain ialah memandang budaya sebagai sehimpun ciri yang berdiri sendiri, khas dan tanpa kaitan, yang muncul sana-sini karena kebetulan historis. Dalam tafsir para fungsionalis, fungsionalisme adalah metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan. Disamping itu para fungsionalis menyatakan pula bahwa fungsionalisme juga merupakan teori tentang proses kultural.

David Kaplan dan Albert manners (2000:77-78) menjelaskan bahwa Fungsionalisme sebagai perspektif teoritik dalam antropologi bertumpu pada analogi dengan organisme. Artinya, ia membawa kita memikirkan sistem sosial budaya sebagai semacam organisme, yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas, dan kelestarian hidup “organisme” itu. Dengan demikian dasar semua penjelasan fungsional ialah asumsi (terbuka maupun tersirat) bahwa semua sistem budaya memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Atau, sistem budaya memiliki kebutuhan (mungkin dikatakan sebagai “kebutuhan sosial” *ala* Radcliffe-brown, atau diungkapkan dalam peristilahan biologis individual *ala* Malinowski) yang semuanya harus dipenuhi agar sistem itu dapat bertahan hidup.

Asumsi dasar teori fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah, mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam

menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, fungsionalisme menekankan pada totalitas hubungan dan perilaku manusia. R. William Bascom (dalam Danandjaja, 1984:19), yaitu: (1) sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif, (2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, (3) sebagai alat pendidikan anak, (4) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektifnya.

1.6 Metode dan Teknik Penelitian

Metode adalah cara kerja yang digunakan untuk memahami suatu objek dalam sebuah penelitian (Koentjaraningrat, 1986:7-8). Teknik adalah cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemui dalam melaksanakan prosedur (Suriasumantri, 1996:330). Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data, deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau tokoh-tokoh pelaku yang diamati (Bodgen & Taylor dalam Moleong, 1999:3). Metode yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan melihat atau mencari referensi tentang tulisan dan bahan yang berhubungan dengan sebuah tradisi dan teori fungsional.

Berikut adalah metode penelitian yang dilakukan penulis:

1.6.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Nagari *Salimpek* yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

1.6.2 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah tradisi *Batimbang Salah* yang merupakan salah satu bentuk penerapan hukum adat di Nagari *Salimpek*.

1.6.3 Teknik penelitian

Ada tiga teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data

1.6.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan empat tahapan yaitu tahap observasi, penelitian lapangan, wawancara serta pencatatan dan perekaman.

1. Observasi dan Pengamatan

Observasi dan pengamatan adalah cara melihat suatu kejadian dari luar sampai ke dalam dan melukiskan secara tepat seperti apa yang dilihat (Danandjaja, 1984: 189). Pada tahapan observasi, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap masyarakat Kenagarian Salimpat. Hal ini untuk membina hubungan baik antara peneliti dengan masyarakat khususnya informan. Observasi dan pengamatan dilakukan untuk melihat langsung lokasi tempat yang dirasa perlu untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, serta mengumpulkan data mengenai objek, lokasi penelitian dan pemilihan informan.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tradisi *batimbang salah*, Dengan turun langsung ke lapangan penulis bisa mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan tradisi *batimbang salah*. Untuk mempermudah penelitian ini, dilakukan cara kerja sebagai berikut:

3. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud menjelaskan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya. Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2006:143). Wawancara digunakan dalam suatu kegiatan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara tidak terarah. Wawancara tidak terarah adalah wawancara yang bersifat bebas, santai dan memberi informan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang dinyatakan (Danandjaja, 1991:195). Penulis melakukan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai tradisi *Batimbang Salah* tersebut. Penulis telah menetapkan informan yang dirasa bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Informan yang diwawancarai meliputi beberapa pemuka masyarakat, *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan masyarakat setempat yang dapat memberikan keterangan mengenai tradisi *Batimbang Salah*.

4. Pencatatan dan Perekaman

Pencatatan dan perekaman dilakukan untuk mengingat dalam pengamatan disaat wawancara, sehingga keterangan dan data yang didapatkan tidak hilang dan lupa.

1.6.3.2 Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini, penulis menganalisis tradisi *Batimbang Salah* dengan menggunakan teori fungsional. Data yang diperoleh di analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah* yang terdapat di Nagari *Salimpek*. Peneliti melakukan pengamatan serta melihat langsung proses pelaksanaan tradisi *Batimbang Salah*. Setelah melakukan pengamatan peneliti menjelaskan fungsi tradisi *Batimbang Salah* sebagai sebuah tradisi.
2. Menentukan bentuk dan fungsi tradisi *Batimbang Salah*. Setelah melihat tradisi *Batimbang Salah* secara langsung peneliti dapat melihat bentuk, unsur yang terlibat di dalamnya, serta fungsi yang terdapat di dalam tradisi *Batimbang Salah*.

1.6.3.3 Teknik penyajian data

Teknik terakhir adalah penyajian hasil analisis data. Untuk penyajian hasil analisis data, diterapkan metode penyajian formal. Metode formal adalah mendeskripsikan tentang bentuk dan fungsi yang dipaparkan secara deskriptif. Secara teknis, metode yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan verbal yang tepat, dan jelas. Metode dan teknis penyajian analisis data dipaparkan dengan kata-kata yang disajikan secara ringkas dan jelas.

1.7 Sitematika Penulisan

Bab 1 berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan teori dan metode penelitian, Bab II memaparkan tentang gambaran umum kenagarian *Salimpek*. Dilengkapi dengan Bab III yang menjelaskan tentang tradisi *Batimbang Salah* yang dilengkapi dengan analisis fungsinya keseluruhan uraian tentang tradisi *Batimbang Salah* ditutup dengan Bab IV yang berisikan kesimpulan dan saran.

